



PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Selatan
Perkantoran Permata Senayan Blok C1
Jl. Tentara Pelajar
Jakarta 12210, Indonesia
Tel. (+62-21) 5794 0688
Fax. (+62-21) 5795 0077
Website: <http://www.stptower.com>

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya RUPST dan RUPSLB, secara bersama-sama, disebut sebagai "Rapat") pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2019**.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **22 April 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada **PT Raya Saham Registra**, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **22 April 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32**") dan Pasal 12 ayat 5 anggaran dasar Perseroan, yaitu:

- usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
- usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat, yaitu paling lambat pada hari Selasa, tanggal **16 April 2019**; dan
- usulan tersebut (1) dilakukan dengan itikad baik; (2) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (3) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; (4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (5) usulan mata acara Rapat tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 13 ayat (3) POJK 32 dan Pasal 12 ayat 6.a anggaran dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional yang terbit pada hari **Selasa, tanggal 23 April 2019**, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan, yaitu www.stptower.com.

Jakarta, 8 April 2019
Direksi Perseroan